

ABSTINENCE IN BANJAR COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIAH

HARTA PERPANTANGAN PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH

H. M. Fahmi Al Amruzi ¹ & H. Jalaluddin ²

¹ (Corresponding author). Professor, Faculty of Sharia, Antasari State Islamic University, Banjarmasin. fahmialamruzi61@gmail.com

² Lecturer, Faculty of Sharia, Antasari State Islamic University, Banjarmasin. jalaluddin@uin-antasari.ac.id

**Vol. 15. No. 1
December Issue
2022**

Abstract

The marriage tradition that takes place in the Banjar community is actually not only marrying a man and a woman but also marrying two families with all their activities so that in married life it seems that every activity is carried out jointly between husband and wife; what is the husband's job is also the wife's work and vice versa is no exception in earning a family income, and the results are not distinguished between the husband's income and the wife's income which is called abstinence property. Islamic law does not recognize the term abstinence property as jointly acquired property between husband and wife in marriage so that this concept has never been discussed in fiqh books. On that basis the focus in this paper seeks to explain what abstinence property is, who invented it. And how is the concept of abstinence property in the perspective of Maqasid Shariah. This type of research is a descriptive qualitative literature research with historical, sociological, anthropological, and legal approaches. The findings of this study are the birth of Sheikh Muhammad al-Banjari's thoughts on taboo assets based on the traditions and social conditions of the people at that time, the majority of whom worked as farmers, fishermen and traders. The property of abstinence as a doctrine produced by a mujtahid and can be accepted by the community as a law that provides an answer to the sense of justice in the community's law. The concept of abstinence property is very much in line with Maqasid Shariah, namely realizing the benefit of husband and wife's life in managing wealth with husband and wife in household. This concept is also in accordance with the theory of syirkah in jurisprudence, namely syirkah abdan, which is a form of cooperation between husband and wife in work and the results become joint property. Later this concept was processed into a law, as contained in Law no. 1 of 1974 which is stated in articles 35, 36 and 37 as well as in the Compilation of Islamic Law in Indonesia starting from articles 85 to 97.

Keywords: Society, Banjar, Wealth, Abstinence, Maqasid.

Abstrak

Tradisi perkawinan yang berlangsung pada masyarakat Banjar sesungguhnya tidak hanya mengawinkan antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga mengawinkan dua keluarga dengan segala aktivitasnya sehingga dalam kehidupan berumah tangga nampak terlihat setiap kegiatan dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan isteri; apa yang menjadi pekerjaan suami juga menjadi pekerjaan isteri dan sebaliknya tidak terkecuali dalam mencari nafkah keluarga. Dan hasilnya pun tidak dibedakan antara penghasilan suami dan penghasilan isteri yang disebut dengan harta perpantangan. Hukum Islam tidak mengenal istilah harta perpantangan sebagai harta hasil perolehan bersama antara suami dan isteri dalam berumah tangga sehingga konsep ini tidak pernah ditemukan pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih. Atas dasar itulah maka fokus dalam tulisan ini berusaha untuk menjelaskan apa itu harta perpantangan, siapa penemunya dan bagaimana konsep harta perpantangan tersebut dalam perspektif Maqasid Shariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif kepustakaan dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan hukum. Temuan dari penelitian ini adalah lahirnya pemikiran Syeikh Muhammad al-Banjari tentang harta perpantangan yang didasari atas tradisi dan kondisi sosial masyarakat saat itu yang mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang. Harta perpantangan sebagai sebuah doktren yang dihasilkan oleh seorang mujtahid dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah hukum yang memberikan jawaban atas rasa keadilan hukum masyarakat. Konsep harta perpantangan ini sangat bersesuaian dengan Maqasid Shariah yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan suami isteri dalam mengelola kekayaan bersama suami isteri dalam rumah tangga. Konsep ini juga sesuai dengan teori syirkah dalam ilmu fikih yaitu syirkah abdan yaitu bentuk kerjasama antara suami dan isteri dalam bekerja dan hasilnya menjadi milik bersama. Belakangan konsep ini berproses menjadi sebuah undang-undang, sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 35, 36 dan 37 demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mulai pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Kata Kunci: *Masyarakat, Banjar, Harta, Perpantangan, Maqasid.*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah hukum di Indonesia lembaga harta bersama sudah terdapat dalam kajian hukum adat dan hukum perdata (BW). Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri (Ansori Ahmad, 1986: 26-27).

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Kompilasi Hukum Islam serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (Syahril Jamil, 2017: 65).

Ketentuan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (R. Subekti & R. Tjitrosubidjo, 2005: 537). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XIII Pasal 85 sampai Pasal 97. Dalam Pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian diperjelas oleh pasal selanjutnya yang menegaskan bahwa tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan. Harta yang telah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung tetap menjadi milik pribadi dan dibawah penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian lain yang disepakati tentang hal itu. Besarnya bagian harta bersama yang diterima masing-masing suami isteri kalau terjadi perceraian disebutkan Pasal 97 KHI yang berbunyi : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2015: 52). Dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa kalau terjadi perselisihan mengenai harta bersama ini diselesaikan di Pengadilan Agama (MR. Martiman Prodjohamidjojo, 2011: 166-168).

Dalam hukum adat di Indonesia keberadaan harta bersama telah melembaga dalam tradisi kekeluargaan. Pada masyarakat Jawa, harta bersama dikenal dengan gono gini, di wilayah Jawa Barat dikenal dengan guna kaya atau tumpang kaya, di Minangkabau dikenal dengan suarang, di Aceh dikenal dengan harta Sueharkat (Ahmad Rofiq, 2013: 201). Di Bali disebut *Druwe-gabro*. Di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan* dan Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dikenal dengan nama *Barang Cakara'* sedangkan di Madura dikenal dengan nama *Ghuna-ghana* (H. Ismuha, 1978: 153).

Hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana termuat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengakui adanya harta bersama yang secara sosiologis telah ada dan melembaga dalam tradisi hukum adat di Indonesia. Salah satunya pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dengan sebutan harta perpantangan

Harta perpantangan ini lahir berdasar kondisi sosial dan budaya masyarakat banjar di Kalimantan Selatan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang dalam keseharian mereka bekerja bersama-sama antara suami dan isteri dan hasilnya pun dini'mati dan dimiliki secara bersama-sama pula. Berdasarkan kondisi seperti itulah maka kekayaan berupa harta hasil perolehan bersama suami isteri itu oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary dijadikan sebagai harta perpantangan suami dan isteri.

Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah ulama besar dari Banjar Kalimantan Selatan yang terkenal sampai ke Asia Tenggara. Beliau memiliki karya yang banyak dan dijadikan kitab rujukan dalam ilmu fikih, salah satu di antara karyanya adalah *Kitāb al-Nikāh*, serta karya-karya lainnya yang telah beredar luas tidak hanya di kalangan masyarakat Banjar, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara (Abu Daudi, 2003: 82)

MASYARAKAT BANJAR

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, Mallinckrodict menyebutnya sebagai suku Banjar, salah satu nama suku dari suku-suku Melayu yang berasal dari daerah penguasaan Hindu Jawa, dan sebagian besar berdiam di pesisir Kalimantan; baik di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat (Mallinckrodict, 1948: 28).

Menurut J.J. Ras, suku Banjar berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong. Kemudian berkembang menjadi suku Banjar, yang disebutnya sebagai *Bandjar on the coast*. Suku ini bermigrasi dari Indonesia bagian barat pada permulaan abad pertama masehi, kemudian memasuki bagian timur "Teluk Besar" pada lereng-lereng kaki Pergunungan Meratus daerah pantai, danau dan dataran rendahnya disebut Banua Lima atau banua Empat. Dalam wilayah tua inilah golongan Melayu berbaur dengan kelompok Olo Ma'anyan dan orang-orang Bukit, suku banjar pertama mendirikan Kerajaan Tanjung Pura dengan ibukota Tanjung Puri yang mengkin

sekali terletak di Tanjung Kabupaten Tabalong sekarang (Kementerian Agama RI, 2010: 53).

Menurut Idwar Saleh istilah “Banjar” itu ditemukan dalam hikayat Banjar, dengan istilah “Banjarmasih”, yang umumnya dipakai untuk menyebut “Negeri Banjarmasin.” Disebut nama Banjarmasin karena nama orang besar yang ada di Banjar adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung yang pendukuhan atau desanya terletak di atas air sepanjang pinggir sungai.

Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih “Oloh Matih” yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan. Istilah “Banjar” dan “Banjarmasih” dalam hikayat Banjar menunjuk kepada nama desa yang terletak di sekitar Cerucuk sekarang daerah tersebut berada di samping Desa Serapat, Tamban, Kuin dan Belitung. Di samping itu pedagang dari Jawa yang tiap tahun ke Banjarmasin lebih mengenal daerah ini dengan istilah nama “Negeri Banjar,” “Kota Banjar,” “Tanah Banjar” (Idwar Saleh, 1975: 17).

Urang Banjar (orang Banjar) terdiri dari beberapa kelompok suku, yaitu dari etnik Melayu yang merupakan etnik dominan, ditambah etnik lainnya yaitu etnik Bukit, Ngaju dan Maanyan. Konsep itu dipakai untuk menyebut penduduk asli Kalimantan, mereka itu termasuk dalam kelompok Melayu muda yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam. Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar, karena sejarah masuknya agama Islam dalam masyarakat Banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Walaupun agama Islam sudah masuk dan berkembang terbatas di Kalimantan.

Melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ditandai oleh suatu peristiwa sejarah Kerajaan Daha, yaitu saat terjadi pertentangan antara Raden Samudera, waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangerang Tumenggung yang ingin mengambil alih kerajaan. Pangeran Samudera bersama-sama “Patih Masih” menyusun kekuatan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya, atas saran “Patih Masih” Raden Samudera meminta bantuan pada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat memeluk agama Islam (Kementerian Agama RI, 2010: 55). Syarat tersebut disanggupi oleh Raden Samudera, dan Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Raden Samudera di bawah pimpinan Khatib Samudera, dan Raden Samudera pun memeluk agama Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar, peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 September tahun 1524 (Abdurrahman, 1989: 15).

Berdasarkan peristiwa sejarah itulah maka Islam menjadi karakter yang melekat pada masyarakat Banjar, hal ini juga sejalan dengan pengertian hukum adat yang telah digariskan dalam seminar hukum adat tahun 1976. Dalam memahami dan melihat hukum adat yang ada di Kalimantan Selatan hal ini menjadi penting untuk ditegaskan, karena berdasar penelitian yang dilakukan oleh Mallincrodt yang disebut dengan Adatrecht Van Borneo pada dasarnya adalah hukum adat Dayak bukan berasal dari Islam. Begitu pula Van Vollenhoven dalam pembagian wilayah berlakunya hukum adat (Adatrechtskring) menyebutkan Adatrechtskring Borneo yang dimaksudkan adalah hukum adat dayak, dan untuk orang Banjar Melayu dimasukkannya ke dalam kelompok Adatrechtskring Melayu (Van Vollenhoven, 1983: 288-310).

Orang Banjar tersebar di berbagai daerah Kalimantan Selatan dan mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, menurut Alfani Daud orang Banjar dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Banjar Hulu, Banjar Kuala dan Banjar Batang Banyu. Masyarakat Banjar khususnya masyarakat Batang Banyu disebutnya sebagai masyarakat Banjar dari Banjar Hulu yang bermukim di lembah Tabalong dan bergerak ke hilir berdasarkan pergeseran ibukota di daerah Candi Agung Amuntai.

Selanjutnya secara sederhana menurut beliau, orang Banjar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Banjar Kuala adalah mereka yang tinggal di kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya, termasuk orang Banjar Martapura yang bahasanya digunakan dalam Undang-Undang Sultan Adam. Sedangkan Banjar Hulu adalah mereka yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan

istilah “Benua Lima” seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan lain-lain (Alfani Daud, 1997: 44).

KONDISI SOSIAL MASYARAKAT BANJAR

Masyarakat Banjar tinggal dan berdomisili di daerah yang dikenal dengan daerah seribu sungai dan kebanyakan mereka bekerja berusaha di atas sungai, baik dengan berdagang maupun mencari ikan sebagai nelayan. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh suami sendiri tetapi juga dengan isteri secara bersama-sama dengan jalan membagi peran atas pekerjaan-pekerjaan itu. Demikian juga dengan mereka yang bekerja sebagai petani, bercocok tanam di sawah; seorang suami selalu dibantu dan didampingi oleh isterinya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selalu dikerjakan secara bersama-sama (HM. Fahmi Al Amruzi, 2013: 37)

Demikian juga pada saat memasarkan hasil kerja mereka baik dari pertanian dan perkebunan maupun memancing dan berburu, mereka kerjakan secara bersama-sama pula, pemandangan seperti ini masih dapat terlihat dengan hilir mudiknya mereka menjajakan hasil kerja mereka di sungai dengan menggunakan perahu, keadaan demikian masih dapat disaksikan dan terus berlangsung pada pasar tradisional yang dikenal dengan pasar terapung, serta bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kehidupan mereka.

Seiring dengan kemajuan saat ini, jenis pekerjaan merekapun menjadi beragam, tidak lagi terbatas sebagai petani, nelayan atau pedagang tradisional tetapi juga sudah merambah ke jenis-jenis pekerjaan lain dalam bidang industri dan perdagangan dan lain sebagainya, namun kongsi kerja antara suami dan isteri masih tetap dipertahankan.

Hasil kerja sama yang menghasilkan kekayaan inipun tetap mereka pertahankan sebagai kekayaan bersama dalam keluarga yang tidak pernah dibeda-bedakan antara harta yang bersumber dari penghasilan isteri atau sebaliknya, penghasilan mereka tetap menjadi satu kekayaan bersama yang terus mereka pelihara dan pertahankan sebagai milik bersama.

Harta kekayaan inilah yang disebut dengan istilah harta perpantangan. Jadi harta perpantangan itu sebenarnya adalah harta kekayaan yang ada dalam rumah tangga yang diperoleh oleh suami dan isteri dari hasil kerja bersama diantara mereka.

Pada saat lahirnya konsep harta perpantangan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari situasi dan kondisi masyarakat banjar umumnya dan daerah kabupaten banjar khususnya sebagai daerah kelahiran dan tempat tinggal beliau memiliki adat istiadat yang sudah secara turun temurun hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat, kebiasaan seorang isteri membantu pekerjaan suami dalam hidup berumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan sebagai petani dan terkadang juga sebagai nelayan, di mana sang isteri selalau berada disamping dan selalu bersama-sama dengan suaminya mengerjakan pekerjaan yang sama (H.M. Fahmi Al Amruzi, 2013: 35).

Pekerjaan mereka tidak hanya sebatas bertani, berkebun dan nelayan mencari ikan di sungai dan di sawah, tetapi juga sebagai pedagang, penambang baik penambang emas maupun intan dan bahkan buruh pengrajin intan atau emas (kamasan). Pekerjaan-pekerjaan itu selalu dikerjakan secara bersama-sama antara suami istri dan bahkan tidak jarang melibatkan anak-anak mereka.

Kondisi itulah yang akhirnya kota Martapura yang merupakan ibu kota Kabupaten Banjar di juluki dengan kota intan karena di daerah ini terdapat banyak kegiatan dan aktivitas masyarakat berkaitan dengan intan dan sekaligus juga sebagai kota penghasil intan; di daerah ini terdapat beberapa areal tambang intan, kegiatan penambangan yang dilakoni oleh masyarakat secara turun temurun sampai sekarang, masyarakat menyebutnya dengan mendulang intang.

HARTA PERPANTANGAN

Kata “perpantangan” berasal dari bahasa Banjar yang dalam bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di temukan kata “pantang” yang berarti hal (perbuatan dsb.) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan; pantangan membeli jarum dan

garam pada malam hari menurut orang-orang tua di sini; minum minuman keras adalah pantangan bagi umat beragama; Pantangan daging kambing dan buah durian bagi penderita penyakit tekanan darah tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 825-826)

Kata pantang atau pantangan dalam bahasa Indonesia berarti tidak berbuat karena adat atau kepercayaan. Kata pantang atau pantangan yang dalam bahasa Indonesia tidak memiliki arti yang sama dengan kata perpantangan dalam bahasa banjar yang berarti kepemilikan bersama antara dua orang.

Kalau Kata perpantangan dalam bahasa banjar digandengkan dengan kata harta maka akan memberikan arti harta perolehan bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan. Ahmadi Hasan memberikan definisi harta perpantangan dengan harta bersama dalam perkawinan yang dalam istilah jawa disebut harta gono gini (Ahmadi Hasan, 2007: 133).

Istilah harta perpantangan yang ada pada masyarakat Banjar sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pengertian harta bersama dalam hukum perkawinan dan dengan istilah lain yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia seperti harta gono-gini di Jawa dan lain sebagainya.

Pada masyarakat Banjar istilah harta perpantangan sudah sejak lama dikenal dan berlangsung secara turun temurun sebagai sebuah tradisi dalam perkawinan, harta ini merupakan harta kekayaan dalam perkawinan yang bersumber dari hasil kerja suami dan isteri selama berumah tangga. Pada masyarakat Banjar seorang isteri membantu dan bahkan terlibat dalam pekerjaan suami dalam hidup berumah tangga adalah pemandangan yang biasa berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

Suatu tradisi pada masyarakat Banjar bahwa perkawinan itu tidak hanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan saja tetapi juga terjadi pengawinan kerabat termasuk perkawinan pekerjaan dan pencaharian, sehingga apa yang menjadi pekerjaan suami juga menjadi pekerjaan isteri dan sebaliknya dan hasilnya dimiliki secara bersama-sama sebagai kekayaan keluarga.

Harta perpantangan sebagai harta perolehan dan menjadi milik suami isteri yang dipertahankan sepanjang usia perkawinan dan bahkan sampai ke anak cucu keturunan. Harta perpantangan ini dilestarikan sebagai barang leluhur yang selalu dijaga dan dipertahankan oleh anak keturunan sebagai kekayaan kerabat, seperti untuk tempat tinggal bersama atau berupa sawah dan kebun sebagai harta tunggu haul.

Keadaan semacam ini juga dapat ditemukan pada masyarakat lain di daerah-daerah lain di luar Kalimantan. Pada dasarnya masyarakat adat di berbagai daerah mengakui tentang keberadaan harta yang menjadi kekayaan bersama antara suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga, walaupun dalam kenyataannya bentuk lembaga ini antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan. Seperti halnya dengan barang asal, yang tetap terikat kepada kesatuan kerabat asal, maka lazim pula ada ketentuan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan yang bila perlu suami atau isteri dapat menuntut hak atasnya (Iman Sudiyat, 1981: 147) .

SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN HARTA PERPANTANGAN

Kota Martapura adalah kota kelahiran Syeikh Muhammad Arsyad Al banjari, beliau adalah ulama yang sangat terkenal di kota ini dan dikenal juga dengan sebutan Datu Kelampaian karena makam beliau terdapat di desa Kelampayan. Syeikh Muhammad Arsyad bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahman al-Banjari di lahirkan pada tanggal 17 Maret tahun 1710M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1122H di Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, beliau wafat pada bulan Syawal yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1812 di desa Dalam Pagar dalam usia 102 tahun (Mahrus As'ad, 2010: 40).

Syeikh Arsyad Al Banjari adalah pelopor pengajaran Hukum Islam di Kalimantan Selatan. Beliau menuntut ilmu-ilmu agama Islam di kota Mekkah dan kembalinya Syeikh Arsyad Al Banjari ke kampung halaman, yang pertama dikerjakan beliau adalah membuka

tempat pengajian di desa Dalam Pagar (Sekarang Ponpes Sullamul Ulum).

Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang mufti di Kesultanan Banjar dan penulis yang produktif. Salah satu dari tulisan beliau adalah kitab *Sabilal Muhtadin* dalam bidang fikih yang sampai sekarang masih banyak menjadi rujukan bagi masyarakat muslim di Asia Tenggara, dalam bidang tasawuf dikenal kitab karangan beliau yang berjudul *Kanzul Ma'rifah* (H. Murodi MA, 2008: 55).

Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari telah banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran hukum Islam diantaranya dalam bidang fikih yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam hal ini masyarakat Martapura di mana beliau bertempat tinggal dan dilahirkan, mayoritas penduduknya terdiri dari keluarga petani, terkait dengan persoalan kehidupan keluarga masyarakat tani di daerah ini dalam bidang fikih adalah tentang hasil perolehan suami isteri yang di kenal dengan istilah harta perantangan.

Harta perantangan dinisbahkan sebagai ijtihad Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, harta perantangan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung, harta perantangan serupa dengan harta gono-gini dan harta sejenisnya dalam perkawinan di tempat lain dan disebut dengan harta bersama dalam bahasa undang-undang.

Harta perantangan ini mulai dikenal pada abad ke-17 ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah setelah selama 30 tahun menuntut ilmu di kota suci itu pada tahun 1772 saat pemerintahan Sultan Tamjidillah I. Saat itu Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat perbedaan kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat Banjar. Di kalangan masyarakat Arab, perempuan sama sekali tidak bekerja untuk memperoleh harta sementara pada masyarakat Banjar, umumnya isteri bekerja bersama-sama dengan suaminya. Oleh karenanya, harta yang mereka hasilkan bersama sebagai suami isteri adalah milik mereka berdua dan inilah yang disebut dengan harta perantangan.

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan pemikirannya yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal (Banjar), melalui konsep hukum *fara'idh* menjadikan harta perantangan sebagai bagian dari persoalan *fara'id* yang apabila salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia maka harta perantangan dibagi dua (Alfani Daud, 1997: 206).

Pemikiran ini merupakan pengembangan yang berbeda dari konsep yang ada dalam al Qur-an atau hadits, yaitu bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik ahli waris dan dibagi antara para ahli waris tersebut sebagai tirkah (harta peninggalan). Persoalan harta perantangan pada masyarakat Banjar ini sebelumnya tidak pernah ditemukan tradisi hukum Islam, harta perantangan ini terbentuk dan lahir akibat dari adanya adat istiadat setempat yang menjadikan lembaga perkawinan yang menyatukan ikatan semua aktivitas dan kegiatan suami isteri termasuk dalam bekerja mencari nafkah.

Dalam kitab-kitab fikih hanya ditemukan *syirkah* dalam konsep penyatuan harta, dalam bahasa Arab *syirkah* berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain (Louis Ma'ruf, t.t: 397) Menurut istilah hukum Islam ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (H. Ismuha, 1978: 283).

Memasukkan adat perantangan di dalam pembahasan fiqh adalah merupakan sebuah hasil pemikiran kontekstual yang mempertimbangkan kondisi lokal dalam hal ini budaya masyarakat Banjar yang bekerja sebagai petani, nelayan maupun pedagang yang aktivitasnya berada di sawah ataupun di sungai yang melibatkan pasangan suami dan isteri secara bersama-sama dengan berbagi tugas dan peran masing-masing secara bergantian.

Persoalan harta perantangan yang disebut-sebut sebagai hasil perkembangan pemikiran hukum (ijtihad) Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, ketika ditelusuri dalam kitab-kitab karangan beliau ternyata tidak ditemukan, menurut informasi yang

berkembang bahwa pembahasan tentang harta perpantangan ini terdapat dalam kitab karangan beliau yang berjudul "Kitab al Fara'idh" yang sampai sekarang belum ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1991 untuk menelusuri dan mencari kitab-kitab Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari termasuk Kitab al Fara'idh, penelitian dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, termasuk di pulau Sumatera di daerah sapat Indragiri Riau sampai ke negara jiran tetangga, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Menurut informasi dari salah seorang anggota tim peneliti yaitu KH. Hatim Salman, Lc bahwa ada informasi yang bersumber dari salah seorang peneliti Malaysia yang bernama Wan Abdullah Shagir, menurut yang bersangkutan bahwa beliau pernah menemukan pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang harta perpantangan dalam kitab al Fara'idh karangan Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari yang beliau miliki

Informasi lainnya menyebutkan bahwa naskah "Kitab al-Faraidh" yang berbicara tentang hukum kewarisan berada di tangan salah seorang keturunan Syeikh Arsyad yang bernama KH. Abdurahman Sidik yang pernah menjabat Mufti di Kesultanan Siak Inderagiri (Sapat) Riau.

Menurut KH. Hatim Salman Lc, menisbahkan harta perpantangan sebagai hasil ijtihad Syeikh Arsyad al Banjari, di dasari beberapa kemungkinan, diantaranya:

1. Bahwa Syeikh Arsyad al Banjari tinggal di desa Lokgabung yang setiap hari bagaimana jerih payah suami isteri membanting tenaga berusaha baik sebagai petani membajak dan bercocok tanam bersama maupun nelayan yang mendayung sampan bersama disungai untuk menjala dan mengail ikan;
2. Adanya pertanyaan Syeikh Arsyad al Banjari kepada guru beliau yang bernama Sulaiman Kurdi tentang bagaimana hukum dari harta perpantangan, namun tidak di jawab oleh guru beliau dan akhirnya Syeikh Arsyad al Banjari berijtihad sendiri.
3. Pendapat tentang persoalan harta perpantangan ini tercantum dalam kitab karangan beliau yang berjudul Kitab al Fara'id yang hilang.

Dalam kitab Sabīl al-Muhtadīn permasalahan makanan dan binatang yang ditemukan di tanah Banjar dan tidak ditemukan di negara Arab mendapatkan perhatian dan porsi pembahasan oleh Syeikh Arsyad al Banjari, tentunya permasalahan adat istiadat yang melahirkan harta parpantangan yang berkaitan erat dengan masalah kepemilikan harta dan kewarisan tentu lebih mendapat perhatian khusus lagi.

Berdasar informasi yang bersumber dari ulama dan tokoh masyarakat, diantaranya adalah Irsyad Zein (kolektor tulisan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari), menurut beliau kitab ini aslinya berupa risalah ringkas yang merupakan cikal bakal pengembangan dari kitab Sabīl al-Muhtadīn yang pada dasarnya belum selesai dalam membahas perkara fiqh Islam secara utuh. Asumsi ini dikemukakan dengan melihat kenyataan adanya risalah lain seperti Luqṭah al-'Ajlān dan Kitāb al-Nikāh.

HARTA PERPANTANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH

Konsep harta perpantangan yang merupakan hasil pemikiran Syeikh Arsyad Al Banjari yang telah diterima dan mengakar dalam masyarakat Banjar. Tradisi hidup (living tradition) sebagai hasil pemikiran yang mampu menjadi ketentuan berabad-abad pada masyarakat Banjar dalam pembagian harta warisan.

Dalam sejarah hukum (Legal History) di Indonesia di masa Hindia Belanda diakui, terutama yang berkaitan dengan berlakunya hukum adat dan hukum Islam pernah mengalami interaksi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Terdapat beberapa teori tentang saling pengaruh mempengaruhi atau interaksi antara hukum Islam dengan hukum adat.

Agama Islam menunjukkan sikapnya yang jelas dan konsisten terhadap adat, yaitu tidak apriori menerima maupun menolaknya. Tidak ada yang ditolak dan sekaligus juga langsung diterima karena dia adalah adat. Semua itu tergantung apakah adat itu sesuai

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, apakah itu mengandung nilai-nilai yang konstruktif atau justru mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan syari'at.

Menurut ahli syara' (hukum Islam), 'urf atau adat itu sendiri tidak mempunyai perbedaan (Abdul Wahab Khallaf, 1968: 89; Asjmuni Abdurrahman, 1976: 88-89) Oleh karenanya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah memandang bahwa hukum yang ditetapkan dengan 'urf sama dengan hukum yang dengan dalil syara' di kalangan ahli ushul di kenal kaidah "al Thābitu bi al 'Urfi Thābitun li Dalilin Shar'iyin" (Muhammad Abu Zahrah, 1958; Rahmat Djatnika, 1996: 112). Di Dalam Kitab Radd al-Mukhtar oleh Ibnu 'Abidin di kemukakan: adat kebiasaan adalah satu dari hujjah agama terhadap sesuatu yang tidak ada nas (Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975: 476), sebab "al Thābitu bi al-'Urfi ka al-Thābitu bi al Naṣ" (Abdul Wahab Khllaf, 1968: 98). Penetapan hukum berdasarkan adat juga berlandaskan kaedah: "al-'ādatu Muḥakkamatun" (Jalaluddin al Sayuti, 2007: 127). Adat atau tradisi itu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara'.

Di dalam kitab-kitab fikih juga ditemui pembahasan tentang *syirkah*. Menurut bahasa *syirkah* berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain (Louis Ma'ruf, tth: 397). Menurut istilah hukum Islam ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (H. Ismuha, 1978: 283). Perkawinan menjadikan sang isteri kongsi sekutu sang suami dalam kehidupan rumah tangganya (*syarikatur rajuli fi alhayāti*) maka antara suami dan isteri dapat terjadi *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas) sehingga kekayaan hasil usaha bersama suami isteri menjadi milik bersama, karenanya apabila perkawinan putus baik karena cerai atau wafat salah satunya maka harta *syirkah* tersebut dibagi dua diantara suami isteri.

Sesungguhnya ijtihad Syeikh Arsyad al Banjari tentang harta perpantangan didasarkan atas pertimbangan kondisi dan budaya serta adat istiadat yang berjalan tengah-tengah masyarakat Banjar saat itu, bahwa perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan sosial

{ لا ينكر تغيير الأحكام بغير الأزمنة والأمكنة }

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman dan tempat (Rachmat Syafe'i, 1999: 293).

Menempatkan kaedah-kaedah tersebut tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau *maqasid al syari'ah* yaitu tujuan-tujuan hukum syara yang direalisasikan untuk kemaslahatan manusia.(Dr. A. Halil Thahir, MHI, 2015: 18) Menurut al-Ghazali (w.505 H) kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam mencakup lima hal, yang dalam khasanah *ushul al-fiqh* disebut *al-kulliyat al khams*, yaitu: perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*).(Dr. A. Halil Thahir, MHI, 2015: 1) Permasalahan Harta Perpantangan jika dikaitkan dalam *Maqasid Al Syariah* berada pada tingkatan *Maqasid al Dharuriah*, yaitu konsep *daruriyat al-Khams* di tingkatan kelima yaitu *hifdz al-Mal* (memelihara harta), yaitu status kepemilikan antara suami dan isteri sebagai hasil usaha bersama (*syirkah/kongsi*) dalam berumah tangga. *Maqasid al syariah* digunakan dalam teori penggalan hukum (*al ijtihad al maqasidi*) maupun dalam penerapan hukum dengan basis *Maqasid al syariah*. (Dr. A. Halil Thahir, MHI, 2015: 16)

Dari seluruh kajian tentang harta perpantangan baik menurut hukum Islam, hukum adat, Undang-Undang perkawinan maupun hukum perdata bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam (*Maqasid Shariah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan semangat untuk memberikan hak yang sama kepada istri untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Adat istiadat yang sudah turun temurun hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat Banjar diantaranya adalah kebiasaan seorang isteri membantu pekerjaan suami dalam hidup berumah tangga. Kebiasaan semacam ini juga mungkin bisa saja terjadi

pada masyarakat lain di daerah-daerah lain di luar Kalimantan.

Kebiasaan ini menghasilkan rumusan harta perpantangan yang diyakini oleh masyarakat banjar sebagai hasil ijtihad dan pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari yang memberikan hak kepada isteri untuk mendapat hak dalam bekerja bersama suaminya.

Dalam tinjauan maqasid syari'ah lahirnya harta perpantangan ini sebagai bentuk realisasi Maqasid Shariah yaitu memberikan kemaslahatan kepada seseorang termasuk seorang isteri untuk mendapatkan dan memperoleh hasil kerjanya.

RUJUKAN

- A. Halil Thahir. 2015. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta, LKIS Pelangi Aksara.
- Abdurrahman. 1989. *Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*. Banjarmasin, STIH Sultan Adam.
- Abdul Wahab Khallaf. 1968. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kairo: Maktabah al Dakwah al Islamiyah, Syabab al Azhar.
- Abu Daudi. 2003. *Maulana Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Hasan. 2007. *Adat Badamai*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abu Daudi. 2003. *Maulana Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar.
- Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asjmoni Abdurrahman. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ansori Ahmad. 1986. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2015. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Badilag MARI.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Idwar Saleh. 1975. *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya Sampai Tahun 1950*. Banjarmasin.
- Ismuha, H. 1978. *Pencarian Harta Bersama Suami Isteri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Irsyad Zen. 1998. *Sejarah dan Zuriat Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*. Martapura: Yayasan Sultan Adam.
- Jalaluddin al Sayuti. 2007. *Al Asybah wan Nazha'ir*. Mesir: Al Nahdlah al Hadisah.
- Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mahrus As'ad. 2010. *Ayo Mengenal Sejarah Islam 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahsun Fuad. 2005. *Hukum Islam Indonesia: dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris, PT*. LKiS Pelangi Aksara.
- Mallinckrodict. 1928. *Het Adatrecht van Borneo I-II*. Leiden: M. Dubbeldeman.
- Martiman Prodjohamidjojo, MR. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Legal Centre Publishing.
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul al Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi.
- Murodi MA. 2008. *Pendidikan Agama Islam Sejarah Kebudayaan Islam*. Madrasah Tsanawiyah Kalas IX: Toha Putra.
- M. Fahmi Al Amruzi, H. 2013. *Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUH Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rahmat Djatnika. 1996. *Jalan Mencari Hukum yang Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad Dalam Amrullah Ahmad, 1996, Dimensi Hukum Islam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ramchmat Syafe'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

R. Subekti & R. Tjitrosubidjo. 2005. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Simanjuntak, P.N.H. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

Syahril Jamil. 2017. *Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jurnal Usrah

Van Vallenhoven. 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan.

Penafian

Pandangan yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pandangan penulis. Perdana: International Journal of Academic Research tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, kerusakan atau lain-lain liabiliti yang disebabkan oleh / timbul daripada penggunaan kandungan artikel ini.